

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait “Layanan Informasi Dalam Mengurangi Terjadinya Pernikahan Dini” yang dilakukan melalui tahap observasi, wawancara, dokumentasi, serta penerapan layanan konseling. Maka, kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan layanan informasi kepada remaja mengenai pergaulan bebas dan pernikahan dini dapat dikatakan berhasil. Dalam pelaksanaan identifikasi dan penilaian masalah, orang, situasi, dan lain sebagainya. Adapun dalam layanan informasi ini menggunakan metode Presentasi, diskusi, game, dan tanya jawab. Hasil dari pelaksanaan layanan informasi dapat dilihat dari perubahan peserta layanan sebelum dan sesudah mengikuti layanan yang diberikan dimana perubahan yang di alami ialah terdapat perubahan pola pikir dan keputusan yang akan ia ambil untuk masa depannya. Seperti pada awalnya remaja belum mengetahui bahwa pergaulan bebas akan membawa remaja kepada pernikahan dini dan batasan umur pernikahan yang telah di tentukan oleh pemerintah serta bahaya ketika berada dilingkungan yang negatif dan dampak yang akan dialami apabila remaja menikah pada usia di bawah 19 tahun., dengan begitu pada saat ini dan seterusnya layanan informasi sangat dibutuhkan bagi remaja dan seluruh masyarakat agar dapat

menambah pengetahuan, merubah pola pikir, serta dapat membimbing remaja kepada hidup yang lebih baik.

2. Dalam memberikan layanan informasi kepada remaja tentu saja memiliki beberapa faktor pendukung seperti layak nya tempat yang disediakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipocok Jaya dalam menampung peserta layanan dalam jumlah yang cukup banyak. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipocok Jaya juga memiliki beberapa tenaga ahli yang dapat memberikan layanan informasi mengenai pernikahan. Selain itu tidak hanya faktor pendukung, namun dalam memberikan layanan informasi juga memiliki faktor penghambat seperti sulit bekerjasama dengan pihak sekolah mengenai program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang di jalankan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipocok Jaya. Selain itu tidak adanya lembaga Bimbingan dan Konseling menjadi penghambat dalam memberikan program layanan informasi Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS).
3. Faktor yang disebabkan oleh terjadinya pernikahan dini ialah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang telah mengatur batasan usia dalam melakukan pernikahan, kurangnya perhatian orangtua serta pengetahuan remaja mengenai pergaulan dilingkungan masyarakat juga menjadi faktor permasalahan sehingga beberapa pasangan remaja yang menikah di usia dini mengalami kehamilan di luar nikah. Selain itu faktor ekonomi juga dapat berpengaruh pada tingginya kasus pernikahan dini karena

orangtua menilai apabila seorang anak di nikahkan oleh laki- laki yang sudah cukup secara financial maka laki- laki tersebut dianggap dapat memenuhi kebutuhan anak serta keluarganya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis mencoba memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang

Peneliti memberikan saran kepada pihak kantor urusan agama (KUA) untuk bisa lebih aktif dalam memberikan layanan informasi berupa sosialisasi, edukasi kepada masyarakat mengenai batasan umur yang telah diatur oleh pemerintah, dan dampak yang akan dialami ketika melakukan pernikahan di bawah umur. Bagi bidang penyuluhan di harap lebih aktif lagi dalam menjalankan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) agar para remaja mendapatkan pengetahuan dan dapat menghindari perbuatan negatif yang akan membawa remaja untuk melakukan pernikahan dibawah usia 19 tahun. Dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat dan mengubah pola pikir masyarakat mengenai pernikahan akan lebih efektif dalam menekan jumlah angka pernikahan dini.

2. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya, hasil dari topik penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan dan referensi serta bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian

dengan menggunakan Layanan Informasi. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan data, sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan dengan lebih baik serta mendapatkan hasil penelitian yang lebih lengkap lagi.